

BAB III
PRAKTEK TENTANG TENAGA KERJA DI BAWAH UMUR
PADA LPK “CINTA KELUARGA” SEMARANG

A. Sekilas Profil Lembaga Pelatihan dan Keterampilan “CINTA KELUARGA”

1. Profil Lembaga Pelatihan dan Keterampilan “Cinta Keluarga”

Lembaga Pelatihan dan Keterampilan “Cinta Keluarga” berawal dari badan hukum CV “Cinta Keluarga” yang memperoleh rekomendasi izin operasional dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kota Semarang yang terdaftar dalam Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak dengan nomor: PEM-457/WPJ.10/KP.0503/2006 yang beralamatkan di Jl. Gusti Putri 11/15 RT/RW: 001/004 Tlogosari Kulon – Pedurungan. Pada tanggal 10 Maret 2009 telah mendapatkan izin dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi Lembaga Pelatihan Kerja “Cinta Keluarga” dengan nomor: 563/406/2009 yang beralamatkan di Jl. Puspowarno Tengah IX No. 28 Semarang.

LPK “Cinta Keluarga” Semarang merupakan Pusat Lembaga Pelatihan dan Keterampilan *baby sitter*, pramuria, pembantu rumah tangga dan perawat lansia. Memiliki beberapa cabang di daerah dan ibukota Jakarta. Bergerak sebagai penyalur pembantu rumah tangga lokal berkembang menjadi sebuah Lembaga Pelatihan dan Keterampilan *baby sitter* dan pramuria, merupakan

suatu terobosan yang lebih baik. Dibantu oleh para pelatih profesional LPK “Cinta Keluarga” benar-benar menghasilkan *baby sitter* dan pramuria yang berkualitas unggul, berkompeten sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. LPK “Cinta Keluarga” bertekad membantu mengurangi angka pengangguran yang jumlahnya signifikan dari tahun ke tahun. LPK “Cinta Keluarga” juga siap bekerjasama dengan siapapun sebagai wahana atau agen penyalur tenaga kerja dan media informasi ketersediaan tenaga kerja.

Dengan tuntutan ketersediaan pembantu rumah tangga dan *baby sitter* atau pramuria yang terampil sangat dibutuhkan. Pekerjaan rumah seperti menyapu, mengepel, mencuci dan seterika pakaian, memasak serta cuci piring, bukan suatu pekerjaan yang mudah apalagi mengasuh anak. Pengambilan *baby sitter* atau pramuria harus selektif dan benar-benar cocok secara psikologis. Selain kejelasan identitas, asal-usul, dan riwayat pekerjaan. Kehati-hatian tersebut untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Guna memenuhi kebutuhan akan pembantu rumah tangga (PRT), *baby sitter* dan pramuria LPK “Cinta Keluarga” Semarang siap membantu penempatan kerja serta menjamin ketersediaan penggantian selama masa garansi.

2. Lembaga Pelatihan dan Keterampilan “Cinta Keluarga” mempunyai beberapa bidang yang diantaranya:
 - a. Pembantu rumah tangga
 - b. Pramuria

c. Perawat lansia

d. *Baby sitter*

3. Visi dan Misi Lembaga Pelatihan Keterampilan “Cinta Keluarga” Semarang

o Visi LPK “Cinta Keluarga”

Menciptakan tenaga kerja terampil dan berkompeten

o Misi LPK “Cinta Keluarga”

–Menyelenggarakan pelatihan kerja yang bermutu, serta mengutamakan profesionalisme

–Mengurangi angka pengangguran, mengentaskan kemiskinan menuju kesejahteraan.³⁸

4. Implementasi Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003

Pada pasal-pasal yang tertera dalam Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 telah menyebutkan, pasal 69 ayat (2) tentang syarat-syarat seorang anak diperbolehkan melakukan pekerjaan, yang bunyinya:

1. Izin tertulis dari orang tua atau wali
2. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali
3. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam
4. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah
5. Keselamatan dan kesehatan kerja
6. Adanya hubungan kerja yang jelas
7. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.³⁹

³⁸ Hasil wawancara dengan ibu Nur Khunifah, pemilik LPK “Cinta Keluarga” pada tanggal 5 Mei 2010

³⁹ Undang-undang Republik Indonesia, *Loc. Cit*

Dan dalam pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 13/2003 yang bunyinya:

“Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan/pelatihan yang disahkan oleh pejabat berwenang”.⁴⁰

Telah disebutkan beberapa peraturan yang membahas tentang diperbolehkannya seorang anak melakukan pekerjaan, tetapi dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut anak yang melakukan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga, *baby sitter*, pramuria dan pramu lansia hendaknya mengarah pada peraturan undang-undang yang ada. Dari Lembaga Pelatihan dan Keterampilan “Cinta Keluarga” mempunyai batasan-batasan umur untuk diperbolehkannya melakukan pekerjaan tersebut. Akan tetapi, LPK “Cinta Keluarga” belum bisa memberlakukan batasan waktu untuk seorang anak tersebut bekerja. Dilihat dari berbagai perjanjian kerja yang ada, bahwa seorang pekerja yang masih di bawah umur harus melakukan pekerjaan lembur.

Berdasarkan data yang ada, pada tahun 2009 LPK “Cinta Keluarga” sudah mengirimkan 308 orang dengan berbagai profesi yang berumur di bawah 18 tahun, yaitu *baby sitter*, pramuria, pembantu rumah tangga, perawat lansia, yang diantaranya sebagai berikut:⁴¹

⁴⁰ Undang-undang Republik Indonesia, *Loc. Cit*

⁴¹ Data di ambil dari LPK “Cinta Keluarga”, pada tanggal 10 Mei 2010

**TABEL DATA PEKERJA LPK “CINTA KELUARGA” SEMARANG
TAHUN 2009**

| No | Bulan | Pramu lansia | Baby sitter | Pramuria | PRT |
|-----|-----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|
| 1. | Januari | 5 orang 16 tahun | 17 orang 17 tahun | - | 2 orang 17 tahun |
| 2. | Februari | 4 orang 16 tahun | 18 orang 17 tahun keatas | - | 1 orang 17 tahun |
| 3. | Maret | - | 10 orang 17 tahun keatas | 5 orang 16 tahun | 7 orang 17 tahun |
| 4. | April | 2 orang 15 tahun | 9 orang 17 tahun | 3 orang 16 tahun | - |
| 5. | Mei | 4 orang 15-16 tahun | 16 orang 17 tahun | - | 5 orang 17 tahun |
| 6. | Juni | - | 21 orang 17 tahun | - | 4 orang 17 tahun |
| 7. | Juli | 10 orang 16 tahun | 15 orang 17 tahun ke atas | - | 7 orang 17 tahun |
| 8. | Agustus | - | 9 orang 17 tahun | 3 orang 16 tahun | 2 orang 17 tahun |
| 9. | September | 4 orang 16 tahun | 14 orang 17 tahun | - | 2 orang 17 tahun |
| 10. | Oktober | 11 orang 15-16 tahun | - | 30 orang 17 tahun ke atas | 6 orang 17 tahun |
| 11. | November | 24 orang 17 tahun ke atas | - | 6 orang 15-16 tahun | 2 orang 17 tahun |
| 12. | Desember | 7 orang 16 tahun | - | 9 orang 17 tahun | 4 orang 17 tahun |

5. Praktek akad dalam Lembaga Pelatihan Keterampilan “Cinta Keluarga”

Pada prakteknya, LPK “Cinta Keluarga” lebih menggunakan akad sewa, jasa atau imbalan dalam suatu pekerjaan. Dalam agama Islam dikenal dengan akad *ijarah* yang artinya upah dan sewa, jasa atau imbalan, yaitu

transaksi yang memperjualbelikan manfaat suatu harta benda. Yang salah satunya berbentuk kegiatan muamalah dan banyak dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Adapun rukun dan syarat dalam *ijarah* yaitu:

- a. *Mu'jir dan musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah.
- b. *Shighat* ijab Kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*.
- c. *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah.
- d. *Barang* yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat:
 1. Hendaklah barang yang menjadi obyek akad sewa menyewa dan upah mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
 2. Hendaklah benda yang menjadi obyek sewa menyewa dan upah mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa menyewa).
 3. Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan).

- e. Benda yang disewakan disyaratkan kekal ‘*ain* (zat) nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.⁴²

Dalam fiqh muamalah, ketenagakerjaan atau sewa-menyewa harus memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syara’.

Adapun rukun sewa-menyewa tenaga kerja adalah:

1. *Aqid* (penyewa dan yang disewa).
2. *Ma’qul alaih* (upah dan manfaat).
3. *Sighat* (ijab kabul).

Syarat sewa-menyewa tenaga kerja adalah:

1. Kerelaan dua belah pihak yang melakukan akad.
2. Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang di akadkan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan.
3. Hendaklah barang yang menjadi obyek transaksi dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria syara’.
4. Dapat diserahkan sesuatu yang disewakan berikut kegunaannya.
5. Bahwa manfaat adalah hal yang mubah bukan yang diharamkan.⁴³

Landasan hukum mempekerjakan anak yaitu tentang adanya sewa-menyewa tenaga kerja adalah dalam surat *Al-Qashash* ayat 26 yang berbunyi:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

⁴² Gufron A. Mas'adi, *Loc Cit*

⁴³ Abi Bakar bin as-Sayyid Muhammad Syata ad-Dimyati, *Loc. Cit*

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: ‘Ya bapak ku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja ialah orang yang kuat lagi dipercaya.’” (Q.S. Al-Qashash ayat 26)⁴⁴

Menurut madzab Syafi’i dan Hambali syarat yang harus dipenuhi dalam sewa menyewa tenaga kerja salah satunya yaitu baligh. Menurut mereka, anak kecil yang belum dapat membedakan mana yang baik dan benar, maka akadnya tidak syah. Akan tetapi Imam Hambali berpendapat bahwa dalam hal pekerjaan yang ringan, walaupun belum baligh walau tanpa seizin wali, maka akadnya dianggap syah. Tetapi apabila pekerjaan itu banyak dan berat, maka anak kecil yang belum baligh tidak syah mengerjakannya, tanpa seizin wali, namun jika walinya mengizinkan maka tidak ada masalah.⁴⁵ Dan dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 13/2003 telah disebutkan bahwa:

“Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan/pelatihan yang disahkan oleh pejabat berwenang”.⁴⁶

Setelah melihat berbagai penjelasan dari ayat-ayat dan pasal tersebut, sudah dijelaskan bahwa seorang anak yang belum baligh, belum diperbolehkan mengerjakan suatu pekerjaan yang berat.

⁴⁴ Departemen Republik Indonesia, *Loc. Cit*

⁴⁵ Sayyid sabiq, *Loc Cit*

⁴⁶ Undang-undang Republik Indonesia, *Loc Cit*

B. Praktek Tenaga Kerja di bawah Umur pada Lembaga Pelatihan dan Keterampilan “CINTA KELUARGA” Semarang

Praktek tenaga kerja pada Lembaga Pelatihan dan Keterampilan “Cinta Keluarga” Semarang mempunyai beberapa peraturan yang harus di ketahui oleh pekerjanya. Selain pekerja melakukan pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya ada, pekerja mendapatkan lebih kejelasan tentang beberapa peraturan yang diantaranya: waktu kerja dan istirahat pekerja, beberapa perjanjian-perjanjian kerja, dan sistem pengupahan yang ada. Karena seorang pekerja harus lebih mengetahui tentang bagaimana memperlakukan majikannya dan hak-hak yang harus diperoleh dari seorang pekerja itu sendiri. Peraturan tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Waktu kerja dan istirahat pekerja

Adapun aturan dalam Lembaga berbeda-beda bentuknya. Antara pembantu rumah tangga, pramuria, *baby sitter*, dan perawat lansia mereka mempunyai aturan sendiri-sendiri. Bentuk aturaannya sebagai berikut:

- a. Pekerja pembantu rumah tangga tidak ada aturan yang tertera untuk mereka istirahat, tentang waktu kerja dan waktu istirahat pembantu sudah di atur oleh majikan mereka sendiri-sendiri. Apabila sang majikan menginginkan mereka libur, mereka libur. Tetapi apabila majikan tidak mengizinkan mereka libur, mereka tidak boleh libur.
- b. Baby sitter mendapatkan aturan langsung dari Lembaga, bahwa 1 bulan mendapatkan cuti 2 hari, yang 1 harinya mendapatkan Rp

50.000,00. Tetapi tergantung dengan baby sitternya kalau dari jatah cuti yang telah ditentukan dia mengambil jatah tersebut, berarti dari perbulan mereka tidak mendapatkan uang lembur. Tetapi sebaliknya, apabila jatah libur di ambil mereka mendapatkan uang lembur, yang sebesar Rp 100.000,00.

- c. Begitu juga dengan perawat lansia, dan pramuria, mereka mendapatkan peraturan juga sama dengan *baby sitter*. Jadi, mereka berhak mendapatkan libur selama 2 hari dalam 1 bulan.

2. Perjanjian kerja

Setelah mengetahui beberapa peraturan tentang waktu istirahat dan waktu kerja mereka, pekerja juga mendapatkan surat perjanjian kerja, dan harus diketahui oleh orang tua/wali mereka. Dalam penyebutannya pihak ke-1 adalah pengguna jasa, sedangkan yang disebut pihak ke-2 adalah pekerja. Isi perjanjian kerja tenaga kerja pada LPK “Cinta Keluarga” yaitu sebagai berikut:

- 1) Saya pihak Ke-I (selaku pengguna jasa) akan mempekerjakan Pihak Ke-II selaku pekerja, sesuai dengan keahlian dan kemampuan yang dimiliki Pihak Ke-II. Dan apabila melakukan kesalahan/kelalaian dalam bekerja, maka Pihak Ke-I tidak diperbolehkan untuk memotong gaji Pihak Ke-II ataupun meminta ganti rugi.

- 2) Saya pihak ke-I akan memperlakukan pihak ke-II dengan baik. Tidak akan memperlakukan pihak ke-II dengan cara kekerasan dalam bentuk apapun apabila pihak ke-II melakukan kesalahan dalam bekerja.
- 3) Saya pihak ke-I akan memberikan gaji sesuai dengan pernyataan yang telah disepakati bersama dengan pihak ke-II, sebesar Rp/bulan
- 4) Saya pihak ke-I akan memberikan cuti selama 2 hari. Apabila cuti tersebut tidak di ambil maka pihak ke-I akan mengganti sebesar Rp 50.000,00/hari
- 5) Pihak ke-I diwajibkan membelikan seragam kepada pihak ke-II setiap 6 bulan sekali (2 stel) atau uang seragam bisa diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp 200.000,00
- 6) Gaji *baby sitter* selama 2 bulan ditransfer kepada kami sebesar 50% dari gaji pokok. Yang pertama pada awal bulan pertama dengan administrasi dan yang kedua setelah 2 bulan. Gaji yang berada disini bisa diambil kembali oleh pihak ke-II setelah 3 bulan bekerja.
- 7) Gaji bulan pertama yang sudah dibayarkan oleh pihak ke-I di awal bulan akan dikembalikan lagi, dikurangi lamanya pihak ke-II bekerja, apabila pihak ke-II bekerja kurang dari setengah bulan bekerja.
- 8) Apabila pihak ke-II tidak bias bekerja dikarenakan sakit, maka biaya pengobatan di tanggung oleh saya selaku pengguna jasa.

- 9) Bagi pihak ke-I bias melakukan satu kali penukaran *baby sitter* selama masa jaminan 2 bulan. Dan pihak ke-I dikenakan biaya penukaran sebesar Rp 100.000,00 (khusus Semarang). Untuk luar kota dikenakan biaya travel.
- 10) Penukaran atau penggantian tidak berlaku apabila pihak ke-I mempekerjakan pihak ke-II tidak sesuai dengan penjelasan sebelumnya.
- 11) Apabila pihak ke-I mempekerjakan pihak ke-II tidak sesuai dengan perjanjian awal (pekerjaan dan tempat kerja tidak sesuai, maka LPK “Cinta Keluarga” berhak untuk menarik kembali pihak ke-II dan pihak ke-I tidak mendapatkan penggantian dari LPK “Cinta Keluarga”)
- 12) Bila pihak ke-I pindah alamat, maka harus konfirmasi kepada LPK “Cinta Keluarga” dan memberitahukan alamat yang baru via telepon atau sms atau dengan datang langsung ke LPK “Cinta Keluarga”.
- 13) Jika pihak ke-I mengizinkan pihak ke-II untuk pulang kampung, tanpa konfirmasi terlebih dahulu kepada LPK “Cinta Keluarga” selama masa jaminan masih ada, maka dari LPK “Cinta Keluarga” tidak bisa memberikan penggantian.
- 14) Apabila ada keluarga dari pihak ke-II yang datang ke rumah pihak ke-I dan bertujuan untuk menjemput pihak ke-II untuk pulang, maka harus ada surat pengantar dari LKP “Cinta Keluarga”. Apabila tanpa surat pengantar, tetapi dari pihak ke-I mengizinkan pihak ke-II untuk

pulang, maka LPK “Cinta Keluarga” tidak berkewajiban untuk mengganti dan tidak bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu dengan pihak ke-II.

- 15) Dari pihak ke-I tidak mendapatkan ganti orang dari LPK “Cinta Keluarga” apabila pihak ke-II telah meninggalkan tempat pengguna jasa. Dan pihak ke-I tidak dapat menarik kembali biaya administrasi.
- 16) Semua keperluan mandi pihak ke-II, seperti: sabun, pasta gigi, sikat gigi, dan shampo, menjadi tanggung jawab pihak ke-I dan diberikan setiap bulannya. Pihak ke-I juga akan memberikan makan maximal 3x sehari kepada pihak ke-II.
- 17) Selama pihak ke-I masih menggunakan tenaga pihak-II, maka kedua pihak tidak diperbolehkan membuat perjanjian sendiri diluar LPK “Cinta Keluarga”.
- 18) Kewajiban pihak ke-II (*baby sitter*) meliputi apa saja yang berhubungan dengan anak seperti: mencuci dan setrika baju anak, memasak makanan anak, menyuapi, membuat susu, steril botol, dan cuci peralatan makan anak, membereskan mainan, membersihkan kamar tidur, memandikan, menemani anak belajar dan bermain, dll.
- 19) Kewajiban pihak ke-II (perawat lansia) meliputi apa saja yang berhubungan dengan lansia seperti: mencuci dan setrika baju pasien, memasak makanan, menyuapi, mempersiapkan obat, tensi darah, dan mencuci peralatan makan pasien, membersihkan kamar tidur,

memandikan (bagi pasien yang sudah tidak bisa mandi sendiri),
menemani pasien, dll.

20) Apabila saya selaku pihak ke-II melakukan hal-hal yang merugikan pihak ke-I seperti; pencurian, atau tindak pidana lainnya, maka saya siap menanggung sendiri akibat dari perbuatan saya.

21) Pihak ke-II tidak boleh menggunakan *hand phone* pada saat kerja, jika hal itu tetap dilakukan maka untuk sementara waktu *hand pone* dititipkan kepada pihak ke-I atau kepada LPK “Cinta Keluarga”.

22) Jika saya selaku pihak ke-I melanggar peraturan yang telah disepakati di LPK “Cinta Keluarga”, maka saya sanggup dituntut secara hukum.

23) Bagi pihak ke-I yang berada diluar kota, meskipun surat perjanjian ini belum ditanda tangani tetapi jika pihak ke-II telah diterima oleh pihak ke-I, maka kami anggap pihak ke-I telah setuju dengan semua perjanjian di atas.

3. Sistem pengupahan

Hak untuk menerima upah bagi pekerja timbul pada saat adanya hubungan kerja dan berakhir pada saat hubungan kerja putus. Dan dalam Islam pekerja mendapatkan upahnya apabila:

- a. Pekerjaan telah selesai⁴⁷

⁴⁷ Sayyid, Sabiq, *Op. Cit*, hlm 210

- b. Mendapat manfaat, jika ijarah untuk barang

Apabila ada kerusakan barang sebelum di manfaatkan dan masih belum ada selang waktu, akad sewa tersebut menjadi batal.

- c. Ada memungkinkan untuk mendapatkan manfaat. Jika masa sewanya berlangsung, ada kemungkinan untuk mendapatkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi secara keseluruhan.
- d. Mempercepat pembayaran sewa atau kompensasi dan sesuai kesepakatan kedua belah pihak sesuai dalam hal penangguhan pembayaran.

Adapun pada prakteknya, sistem pengupahan yang ada pada LPK “Cinta Keluarga” di antaranya sebagai berikut:

- a. Saya pihak ke-I akan memberikan gaji sesuai dengan pernyataan yang telah disepakati bersama dengan pihak ke-II, sebesar Rp/bulan
- b. Saya pihak ke-I akan memberikan cuti selama 2 hari. Apabila cuti tersebut tidak di ambil maka pihak ke-I akan mengganti sebesar Rp 50.000,00/hari
- c. Pihak ke-I di wajibkan membelikan seragam kepada pihak ke-II setiap 6 bulan sekali (2 stel) atau uang seragam bias diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp 200.000,00
- d. Gaji *baby sitter* selama 2 bulan ditransfer kepada kami sebesar 50% dari gaji pokok. Yang pertama pada awal bulan pertama dengan

administrasi dan yang kedua setelah 2 bulan. Gaji yang berada disini bisa diambil kembali oleh pihak ke-II setelah 3 bulan bekerja.

- e. Gaji bulan pertama yang sudah dibayarkan oleh pihak ke-I di awal bulan akan dikembalikan lagi, dikurangi lamanya pihak ke-II bekerja, apabila pihak ke-II bekerja kurang dari setengah bulan bekerja.
- f. Bagi pihak ke-I bisa melakukan satu kali penukaran *baby sitter* selama masa jaminan 2 bulan. Dan pihak ke-I dikenakan biaya penukaran sebesar Rp 100.000,00 (khusus Semarang). Untuk luar kota dikenakan biaya travel.

4. Pihak yang bersangkutan dengan tenaga kerja di bawah umur

Dalam peraturan perundang-undangan pasal 69 ayat (2) yang berbunyi:

1. Izin tertulis dari orang tua atau wali
2. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali
3. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam
4. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah
5. Keselamatan dan kesehatan kerja
6. Adanya hubungan kerja yang jelas
7. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁴⁸

Telah disebutkan apabila si pekerja masih di bawah umur, mereka berhak mendapatkan hak-haknya dalam menjalankan pekerjaan tersebut. Lembaga Pelatihan dan Keterampilan “Cinta Keluarga” memberlakukan peraturan tersebut kepada pekerja yang masih belum mempunyai KTP dan belum dapat izin langsung dari orang tua. Pada prakteknya pekerja yang

⁴⁸ Undang-undang Republik Indonesia, *Loc. Cit*

masih di bawah umur tetap dimintai pertanggung jawaban dari pihak-pihak yang bersangkutan. Pihak-pihak yang bersangkutan tentang pekerja di bawah umur yang berada di LPK “Cinta Keluarga” yaitu:

- a) Apabila pekerja itu masih berada di bawah umur, pekerja tersebut harus mendapatkan surat izin dari orang tua masing-masing.
- b) Apabila pekerja belum mempunyai KTP, pekerja dapat izin surat pengantar dan di antar oleh PL (petugas lapangan) yaitu sponsor dari LPK “Cinta Keluarga” sendiri.

PL: adalah petugas lapangan yang tidak mempunyai gaji pokok, tetapi dapat uang *fee* setiap membawa orang ke LPK “Cinta Keluarga”, artinya si petugas lapangan mendapatkan bonus.⁴⁹

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Nur Khunifah, pemilik LKP “Cinta Keluarga” pada tanggal 15 Mei 2010